



## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420 / 83 / PLSP0.3 / D.Dik-Kab.OI / 2015

#### TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA  
DESA SUAK BATOK KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 05 / PAUD.Mutiara / SB / 2015 tanggal 30 Maret 2015 dari Saudari Rusmiarti selaku pengelola Kelompok Bermain (KB) Mutiara Desa Suak Batok Kecamatan Indralaya Utara serta lampirannya;
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Indralaya Utara Nomor : 420 / 086 / CD.Dik.Idl.U / 2015 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Mutiara Desa Suak Batok.
- Menimbang** : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 050 / PLSP0.3 / D.Dik-Kab.OI / 2014 tanggal 07 Maret 2014 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA DESA SUAK BATOK KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015
- Pertama** : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : MUTIARA  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 01 April 2007  
Alamat : Desa Suak Batok  
Kecamatan : Indralaya Utara  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Rusmiarti
- Kedua** : Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 29 Maret 2017.
- Ketiga** : Pemegang izin :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Mutiara Desa Suak Batok Kecamatan Indralaya Utara sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 30 Maret 2015



**Tembusan :**

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Utara